



PUTUSAN

Nomor 0488/Pdt.G/2016/PA.Btm.

م ح ر ل ا ن م ح ر ل ا م س ب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Nofi Dwiati Binti Siswo Prayitno**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Ruko Putra Jaya, Blok A5, No.1 (Warung Pojok Dewek), RT.002, RW.015, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**;

**MELAWAN**

**Rusli Bin Rudin**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu di Ruko Putra Jaya, Blok A5, No.1 (Warung Pojok Dewek), RT.002, RW.015, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. Perkara No. 0488/Pdt.G/2016/PA Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

## DUDUKPERKARA

Bahwa, dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 0488/Pdt.G/2016/PA Btm. tanggal 24 Maret 2016, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 18 Juni 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Propinsi Kepri, sesuai Akta Nikah Nomor : 300/45/VI/2011, tertanggal 18 Juni 2011;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Rifqi Dudy Alfarizi Bin Rusli, umur 4 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di ;
5. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2011 , kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan :  
Tergugat izin kepada Penggugat untuk menjenguk Orang Tua Tergugat ke kampung halamannya sejak bulan Agustus 2011 dan pada bulan September 2011 terakhir Tergugat memberikan kabar kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. Perkara No. 0488/Pdt.G/2016/PA Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Peggugat;

7. Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diwilayah republic Indonesia, keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ditemukan;
8. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Peggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Peggugat tidak ridho dan tidak rela karena Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Peggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Batam;
9. Bahwa Peggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Rusli Bin Rudin**) terhadap Peggugat (**Nofi Dwiati Binti Siswo Prayitno**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, bersamaan dengan surat gugatan tersebut, Peggugat mengajukan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam Nomor 12-001/09/03/2016, bertanggal 24 Maret 2016, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Peggugat hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. Perkara No. 0488/Pdt.G/2016/PA Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *Re/*aas Panggilan Nomor 0488/Pdt.G/2016/PA.Btm. tanggal 04 April 2016 dan 04 Mei 2016, Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 0488/Pdt.G/2016/PA Btm. tanggal 24 Maret 2016 tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rusli dan Nofi Dwiati Nomor: 300/45/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011; yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P"

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SISWO PRAYITNO bin Madyusri**, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Industri, Tempat Tinggal di Baloi Blok 2, RT 05 RW 01, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat, yaitu bernama Rusli;
- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2011 di di Kota Batam;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. Perkara No. 0488/Pdt.G/2016/PA Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak Bulan Agustus 20011 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ,
- Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak tahun 2011 yang lalu;
- Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dengan alasan akan pulang ke kampungnya untuk menjenguk orang tuanya, akan tetapi setelah itu Tergugat tidak bisa dihubungi lagi dan tidak ada kabar beritanya lagi;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama Tergugat pergi hanya sekali mengirim uang untuk Penggugat dan itupun hanya untuk biaya melahirkan anaknya;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

**2.SUSI HARYANTI binti SISWO PRAYITNO**, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan sewasta, Tempat Tinggal di Perumahan Batu Aji Permai, Blok H/B, RT 04 RW 04. Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat, yaitu bernama Rusli;
- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2011 di di Kota Batam;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak Bulan Agustus 20011 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ,

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. Perkara No. 0488/Pdt.G/2016/PA Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak tahun 2011 yang lalu;
- Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dengan alasan akan pulang ke kampungnya untuk menjenguk orang tuanya, akan tetapi setelah itu Tergugat tidak bisa dihubungi lagi dan tidak ada kabar beritanya lagi;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama Tergugat pergi hanya sekali mengirim uang untuk Penggugat dan itupun hanya untuk biaya melahirkan anaknya;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa, dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, yaitu agar diberi izin menceraikan Termohon;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini, terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. Perkara No. 0488/Pdt.G/2016/PA Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan j/s. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena semenjak bulan Agustus tahun 2011, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat izin kepada Penggugat untuk menjenguk Orang Tua Tergugat ke kampung halamannya dan pada bulan September 2011 terakhir Tergugat memberikan kabar kepada

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. Perkara No. 0488/Pdt.G/2016/PA Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P" serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jis. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. Perkara No. 0488/Pdt.G/2016/PA Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis “P” tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat beragama Islam dan Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 18 Juni 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1).Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 yang lalu, karena Tergugat telah pergi dengan izin akan pulang kekampungnya untuk menjenguk orang tuannya dan sampai sekarang tidak dapat dihubungi dan tidak ada beritanya lagi;
- 2).Saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 yang lalu, karena Tergugat telah pergi dengan izin akan pulang kekampungnya untuk menjenguk orang tuannya dan sampai sekarang tidak dapat dihubungi dan tidak ada beritanya lagi;
- 2).Saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. Perkara No. 0488/Pdt.G/2016/PA Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di antara dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang bersifat negatif, yaitu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah, sehingga pembuktiannya patut dibebankan kepada Tergugat, sementara Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, tidak datang menghadap di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka oleh karenanya patut dianggap Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat bersifat negatif tersebut di atas, sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. Perkara No. 0488/Pdt.G/2016/PA Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P", fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Tergugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak dapat dirukunkan kembali, dan sejak tahun 2011 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya dan tidak pernah kemabli kepada Penggugat;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, yaitu bibi Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai Gugat yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. Perkara No. 0488/Pdt.G/2016/PA Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama sejak tahun 2011 yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat, di samping itu atas permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya dengan jalan perdamaian oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian, dapat menimbulkan kemudaratatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: “Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. Perkara No. 0488/Pdt.G/2016/PA Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa semakna pula dengan pengertian di atas, Pakar Fikih, al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249, menyatakan bahwa Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيماً

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. Perkara No. 0488/Pdt.G/2016/PA Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak *jis*. Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilaksanakannya akad pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**RUSLI Bin RUDIN**) terhadap Penggugat (**NOFI DWIATI Binti SISWO PRAYITNO**) dengan iwadh Rp.10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam dan

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. Perkara No. 0488/Pdt.G/2016/PA Btm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp376.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaedah 1437 Hijriah, dengan **H. M. ARIFIN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj. YULISMAR** dan **Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **HESTI SYARIFAINI, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**H. M. ARIFIN, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra.Hj.YULISMAR.**

**Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**HESTI SYARIFAINI, S.HI.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp285.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. Perkara No. 0488/Pdt.G/2016/PA Btm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,00

5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : **Rp376.000,00**

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. Perkara No. 0488/Pdt.G/2016/PA Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)